



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 180/47 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN/KOTA  
TERBAIK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan memberikan motivasi bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, telah dilakukan penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 50);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 360.3/0232 Tanggal 3 Mei 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Memberikan Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Prestasi kepada Peringkat I, II, dan III Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Memberikan Piagam Penghargaan kepada Peringkat IV sampai dengan Peringkat X Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Juni 2021  
GUBERNUR JAWA TENGAH,



Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Sukoharjo;
8. Bupati Batang;
9. Bupati Wonosobo;
10. Bupati Pemasang;
11. Bupati Tegal;
12. Bupati Semarang;
13. Bupati Kudus;
14. Walikota Tegal;
15. Bupati Blora;
16. Bupati Magelang.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/43 TAHUN 2021  
TANGGAL 23 Juni 2021  
TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN/KOTA TERBAIK TINGKAT  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

DAFTAR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN/KOTA  
TERBAIK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

NO.	KABUPATEN/KOTA	PERINGKAT TERBAIK	PENGHARGAAN
1.	Kabupaten Sukoharjo	I	Trofi, Piagam dan Uang Prestasi sebesar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah)
2.	Kabupaten Batang	II	Trofi, Piagam dan Uang Prestasi sebesar Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
3.	Kabupaten Wonosobo	III	Trofi, Piagam dan Uang Prestasi sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah)
4.	Kabupaten Pemasang	IV	Piagam
5.	Kabupaten Tegal	V	Piagam
6.	Kabupaten Semarang	VI	Piagam
7.	Kabupaten Kudus	VII	Piagam
8.	Kota Tegal	VIII	Piagam
9.	Kabupaten Blora	IX	Piagam
10.	Kabupaten Magelang	X	Piagam

